



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS MUARA ENIM
DENGAN
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
TENTANG
LAYANAN PICK UP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DAN PENGIRIMAN DOKUMEN**



**Nomor : 106/KC.ME/KURLOG/0323
Nomor: W6-A3/245/HM.01.01/I/2023**

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga (04-04-2023) bertempat di Muara Enim, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUSPAWATI, S.Ag :** Selaku Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, berdasarkan SK No. 36/KMA/SK/I/2022 yang Berkedudukan di Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H No. 1 Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **ABDUL WAHAB** Dalam Jabatan Sebagai Executive Manager Kantor Pos Cabang Muara Enim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), yang berkedudukan di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H, M. Kn. Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah (Yudikatif) yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan kewenangan memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana teknis PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan

1 dari 12 halaman

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA

Paraf		
Tanggal		

menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Para PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian dengan berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:


PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

1. Dokumen adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditunjukkan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaiannya dengan seluruhnya secara fisik.
2. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan berdasarkan Pasal 1 ayat 13 PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.
3. Relas panggilan yang telah dicetak dari SIPP selanjutnya ditandatangani dan dikirimkan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti kepada Tergugat melalui Surat Tercatat;
4. Panggilan sidang melalui surat tercatat harus dikirim kepada Tergugat paling lambat 6 (enam) Hari sebelum hari sidang dan diterima di alamat Tergugat berdasarkan lacak kiriman.
5. Pos Kilat Khusus adalah layanan pengiriman Dokumen dan Barang dengan waktu tempuh paling lambat H+4, untuk tujuan kota/kabupaten dan H+9 untuk tujuan kecamatan.
6. Pos Express adalah layanan pengiriman Dokumen dan barang dengan waktu tempuh maksimum H+1 dalam jaringan nasional terbatas.
7. Resi adalah bukti pengeposan/ pengiriman kiriman yang dikirim melalui loket kantor pos yang berbeda untuk setiap jenis layanan.
8. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
9. Pengadilan Agama Muara Enim adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H No. 1 Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA

Paraf		
Tanggal		

10. Kantor Pos Cabang Muara Enim adalah Perwakilan Kantor Pos Indonesia yang berkedudukan di tingkat wilayah yang beralamat di Jl . Jend. Sudirman No. 99 Muara Enim 31315.
11. Petugas Pickup Service adalah petugas **PIHAK KEDUA** yang ditugaskan untuk menjemput Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dokumen dinas lainnya ke Kantor Pengadilan Agama Muara Enim yang memakai seragam dan atribut PT. Pos Indonesia disertai Surat Tugas.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Pick Up Service Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kiriman dokumen milik **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** melalui layanan : System Online Payment Point (SOPP), Pos Express, Pos Kilat Khusus dalam Kabupaten Muara Enim.
2. Pengiriman Dokumen, berupa surat tercatat, pengiriman produk peradilan seperti Akta Cerai dan Putusan, Pembayaran PNBP, Leges Alat Bukti, Surat, Laporan, Berkas dan segala bentuk pengiriman atau paket tujuan.
3. Pembelian Meterai Pihak Pertama dan atau para pihak
4. Proses penyerahan kepada penerima terdapat jadwal penyerahan untuk Kecamatan Gelumbang yaitu :
 - a. **Hari senin dan kamis** : desa payabakal, desa kartamulya, desa sebau, desa sukajaya, desa betung, desa teluk limau.
 - b. **Selasa & Jum,at** : desa Putak, desa Talang taling, desa segayam.
 - c. **Hari Rabu** antaran ke desa Bitis, desa Gumai , desa Tambangan kelekar, desa pinang banjar.
 - d. **Setiap hari** : desa karang endah, desa karang endah selatan, kel gelumbang sama desa sukamenang bisa setiap hari diantar.
 - e. **Hari Sabtu** tidak ada antaran
5. Untuk Kecamatan lain dalam wilayah Kabupaten Muara Enim dapat langsung di antar dan paling lambat diterima H+2 (tidak termasuk hari libur) seterima dokumen di Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP).

PASAL 3 SYARAT PENGIRIMAN

1. Untuk pelayanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan melalui Pick Up Service oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menyerahkan

3 dari 12 halaman

PIHAK PERTAMA		
Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA		
Paraf		
Tanggal		

berkas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan disertai dokumen pengantar tersendiri yang telah ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA**.


2. Waktu Penjemputan oleh **PIHAK KEDUA** pada jam Kerja (08.00 WIB-15.00 WIB).
3. Kiriman dokumen pada saat pengiriman harus dibungkus rapi dengan penulisan alamat yang lengkap disertakan Nomor kontak yang bisa dihubungi.
4. Dokumen yang dikirim diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen pengantar (dicatat pada dokumen pengantar) dan ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan dibubuhi cap.
5. Dokumen Panggilan sidang melalui surat tercatat harus dikirim **PIHAK KEDUA** kepada penerima dokumen paling lambat 6 (Enam) Hari sebelum hari sidang dan diterima di alamat penerima dokumen berdasarkan lacak kiriman.
6. Dokumen surat tercatat yang dikirim menggunakan layanan Pos Kilat Khusus/ekspres baik yang berada diwilayah Kabupaten Muara Enim ataupun secara nasional.
7. Dokumen yang dikirim menggunakan layanan Pos Kilat Khusus yang harus memenuhi syarat- syarat yang berlaku dalam ketentuan layanan Pos Kilat Khusus.
8. Dokumen yang dikirim tersebut diasuransikan, sesuai yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**. Barang yang dilarang dikirim menggunakan layanan pos adalah barang berisikan cairan, barang yang mudah terbakar, senjata tajam yang akan melukai petugas pos, senjata api, tulisan yang melanggar norma susila dan gambar yang melanggar norma susila, bahan yang mudah meledak dan lain-lainnya.

PASAL 4 TARIF KIRIMAN

1. Biaya pengiriman dokumen berupa produk pengadilan dari **PIHAK PERTAMA** dibebankan sesuai dengan tarif yang disebutkan pada pasal 4 angka 6 dengan layanan pos kilat khusus dan pos ekspres.
2. Biaya pengiriman surat tercatat dari **PIHAK PERTAMA** dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan tarif yang disebutkan pada pasal 4 angka 6 dengan layanan pos kilat khusus dan pos ekspres dan di bayarkan langsung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Biaya PNBP ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Untuk layanan kiriman dokumen panggilan melalui surat tercatat menggunakan layanan Pos Ekspres baik dalam Kabupaten Muara Enim maupun luar Kabupaten Muara Enim.
5. Pengiriman dokumen yang akan dilakukan pemateraan dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

4 dari 12 halaman

PIHAK PERTAMA		
Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA		
Paraf		
Tanggal		

6. Adapun tarif terlampir dengan ketentuan sebagai berikut

1. Biaya yang dikenakan kepada penggugat diambil dari tarif yang berlaku di PT. Pos Indonesia (Persero) dengan diterbitkan bukti resi kirim (Point A)
2. Biaya tambahan yang dikenakan kepada penggugat digunakan sebagai upaya percepatan pengiriman ke alamat yang jauh dari jangkauan dan diterbitkan kwitansi (Point B)

TARIF PENGIRIMAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	KANTOR POS (WILAYAH KERJA)	BERAT KIRIMAN & BIAYA			KETERANGAN (PRODUK)
			0 s/d 1300 Gr			
			VOL	TARIF SYSTEM POINT (A)	TARIF MANUAL POINT (B)	
TUJUAN PENGIRIMAN DOKUMEN DAN PAKET						
1	KEC. MUARA ENIM	MUARA ENIM	1	10,900	-	POS KILAT KHUSUS
				12,500	-	POS EKSPRESS
2	KEC. LAWANG KIDUL	MUARA ENIM	1	10,900	-	POS KILAT KHUSUS
3	KEC. UJAN MAS	MUARA ENIM	1	10,900	-	POS KILAT KHUSUS
4	KEC. TANJUNG AGUNG	MUARA ENIM	1	25,400	20,000	POS KILAT KHUSUS
5	KEC. PANANG ENIM	MUARA ENIM	1	25,400	20,000	POS KILAT KHUSUS
6	KEC. SEMENDE DARAT LAUT	MUARA ENIM	1	25,400	20,000	POS KILAT KHUSUS
7	KEC. SEMENDE DARAT ULU	MUARA ENIM	1	25,400	20,000	POS KILAT KHUSUS
8	KEC. SEMENDE DARAT TENGAH	MUARA ENIM	1	25,400	20,000	POS KILAT KHUSUS
9	KEC. BENAKAT	MUARA ENIM	1	25,400	20,000	POS KILAT KHUSUS
10	KEC. GUNUNG MEGANG	MUARA ENIM	1	25,400	20,000	POS KILAT KHUSUS
11	KEC. BELIMBING	MUARA ENIM	1	25,400	20,000	POS KILAT KHUSUS
12	KOTA PRABUMULIH	PRABUMULIH	1	20,400	-	POS KILAT KHUSUS
				23,400	-	POS EKSPRESS
13	PALI	PALI	1	25,400	25,000	POS KILAT KHUSUS
13	KEC. EMPAT PETULAI DANGKU	PRABUMULIH	1	25,400	25,000	POS KILAT KHUSUS
14	KEC. RAMBANG NIRU	PRABUMULIH	1	25,400	25,000	POS KILAT KHUSUS
15	KEC. RAMBANG KAPAK TENGAH	PRABUMULIH	1	25,400	25,000	POS KILAT KHUSUS
16	KEC. LUBAI	PRABUMULIH	1	25,400	25,000	POS KILAT KHUSUS
17	KEC. LUBAI ULU	PRABUMULIH	1	25,400	25,000	POS KILAT KHUSUS
18	KEC. LEMBAK	PRABUMULIH	1	25,400	25,000	POS KILAT KHUSUS
19	KEC. BELIDE DARAT	PRABUMULIH	1	25,400	30,000	POS KILAT KHUSUS
20	KEC. KELEKAR	PRABUMULIH	1	25,400	30,000	POS KILAT KHUSUS
21	KEC. GELUMBANG	PRABUMULIH	1	25,400	30,000	POS KILAT KHUSUS
22	KEC. SUNGAI ROTAN	PRABUMULIH	1	25,400	35,000	POS KILAT KHUSUS
23	KEC. MUARA BELIDA	PRABUMULIH	1	25,400	35,000	POS KILAT KHUSUS

PIHAK PERTAMA

Paraf			
Tanggal			

PIHAK KEDUA

Paraf			
Tanggal			

**PASAL 5
KEWAJIBAN DAN HAK**

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menyerahkan dokumen yang akan dikirimkan.
- b. Menyerahkan biaya pengiriman sesuai dengan tarif yang berlaku.
- c. Pembuatan Tagihan Billing setoran PNBPN.

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menempatkan pegawai/petugas pemberian layanan pada loket layanan PTSP Pihak Pertama pada hari dan jam kerja pada jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB.
- b. Memberikan dan /atau melengkapi fasilitas layanan yang ada pada loket layanan di Gedung **PIHAK PERTAMA** seperti papan nama, logo, banner, alat tulis kantor serta peralatan lainnya yang menunjang pelayanan.
- c. Memproses kiriman dengan standar yang berlaku.
- d. Memberikan bukti setor PNBPN setiap satu minggu sekali dan paling lambat tanggal 30 setiap bulan.
- e. Memberikan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian apabila dokumen yang dikirim hilang.
- f. Membuat Berita Acara apabila dokumen yang dikirim rusak.
- g. Membuat tagihan biaya pengiriman sesuai dengan jumlah pengiriman.
- h. Melakukan penjemputan kiriman dokumen atau barang pada jam kerja.

1. Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan pelayanan baik terhadap kiriman setelah memenuhi aturan **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan klaim atas kehilangan atau kerusakan kiriman dokumen atau barang.

2. Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima pembayaran biaya kiriman sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menolak/ mengembalikan kiriman dokumen atau barang apabila tidak sesuai ketentuan yang berlaku pada yang berlaku.

**PASAL 6
KERAHASIAAN**

1. Masing- masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini dan oleh karenanya tidak akan, dan wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan persyaratan tersebut kepada

PIHAK PERTAMA

Paraf			
Tanggal			

PIHAK KEDUA

Paraf			
Tanggal			

PIHAK ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.

2. Pengungkapan informasi Rahasia **PIHAK** lain yang disyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada **PIHAK** yang memiliki informasi rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut informasi rahasia yang harus diungkapkan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan 03 April 2024.
2. Jangka waktu pada pasal 7 ayat 1 dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.
3. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud yang mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Perjanjian kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan perjanjian ini.
5. Apabila perjanjian ini tidak diperpanjang lagi karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka kedua belah pihak wajib menyelesaikan kewajiban masing- masing secepatnya.
6. Para **PIHAK-PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek) dalam pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan evaluasi dari pelaksana perjanjian ini dapat dilakukan bersama sama oleh kedua belah pihak maupun masing masing pihak sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat (1), disampaikan kepada PIC masing masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

7 dari 12 halaman

PIHAK PERTAMA		
Paraf		P
Tanggal		

PIHAK KEDUA		
Paraf		[Signature]
Tanggal		

**PASAL 9
TEGURAN DAN SANKSI**

1. Kelalaian atau kesalahan atas kewajiban dan tanggungjawab salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat mengenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Sanksi terhadap **PIHAK KEDUA** adalah membayar ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** atas hilang dan/atau rusaknya kiriman berdasarkan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
3. Pembayaran atas ganti rugi dimaksud pada ayat (2) di atas akan diselesaikan secara tersendiri dan tidak terkait dengan pembayaran biaya kiriman.
4. Kesalahan kedua belah pihak menjadi tanggungjawab masing-masing pihak menurut kadar kesalahannya.
5. Dalam hal terjadi kondisi cidera janji yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** sebagaimana diatur di dalam Perjanjian ini maka Pihak yang tidak lalai wajib menyampaikan surat peringatan tertulis pertama yang berlaku selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat peringatan tertulis pertama;
6. Dalam hal setelah lewatnya jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan tertulis pertama, **PIHAK** yang lalai masih lalai dan/atau menolak untuk memperbaiki pelanggaran atau kelalaiannya, maka **PIHAK** yang tidak lalai akan memberikan surat peringatan tertulis kedua kepada **PIHAK** yang lalai untuk memenuhi kewajibannya atau memperbaiki kondisi cidera janji nya selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan tertulis kedua;
7. Apabila setelah lewat jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat peringatan tertulis kedua, **PIHAK** yang lalai masih gagal memperbaiki kondisi cidera janji tersebut, maka **PIHAK** yang tidak lalai akan memberikan surat peringatan tertulis ketiga untuk memenuhi kewajibannya atau memperbaiki kondisi cidera janji tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan **PIHAK** yang tidak lalai berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak;
8. Apabila dengan tidak melaksanakan kewajiban dan dilanggarnya larangan-larangan oleh **PIHAK** yang lalai mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK** yang tidak lalai, maka **PIHAK** yang lalai wajib mengganti seluruh kerugian yang terjadi kepada **PIHAK** yang tidak lalai serta dapat dilakukan pengajuan proses litigasi.

PIHAK PERTAMA

Paraf			
Tanggal			

PIHAK KEDUA

Paraf			
Tanggal			

**PASAL 10
TANGGUNGJAWAB ATAS KERUGIAN**

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ini diatur sebagai berikut:

1. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/ kelalaian petugas **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
2. Kerugian yang timbul akibat/ kelalaian petugas **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
3. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/ kelalaian petugas **PARA PIHAK** menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/ kelalaiannya dan akan ditetapkan secara musyawarah.
4. Tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan terhadap kiriman kurir sebagai berikut :
 - a. Keterlambatan
 - b. Kerusakan
 - c. Rusak sebagian
 - d. Rusak seluruhnya
 - e. Hilang
 - f. Hilang sebagian
5. Ganti rugi standar perusahaan terhadap kiriman kurir yang tidak membayar bea jaminan ganti rugi dapat di ganti rugi sebagai berikut :

No	Kondisi	Ganti Rugi Standar Perusahaan
1	Hilang	10 (sepuluh) X Biaya Pengiriman Maksimal Rp. 1.000.000,-
2	Rusak	5 (lima) X Biaya Pengiriman Maksimal Rp. 1.000.000,- apabila kiriman diserahkan kepada pengirim/ kuasanya.
3	Keterlambatan	25 % X Biaya Kirim

6. Ganti Rugi yang dilindungi Perusahaan Asuransi dan Nilai Jaminan Ganti Rugi terhadap Kiriman Kurir diberikan Ganti Rugi sebagai berikut :

No	Kondisi	Ganti Rugi dengan Nilai Jaminan Ganti Rugi
1	Hilang	Maksimal 100 % x Nilai Pertanggungungan Barang yang Hilang
2	Rusak	Maksimal 100 % x Nilai Pertanggungungan Barang yang Rusak
3	Keterlambatan	25 % X Biaya Kirim

PIHAK PERTAMA

Paraf		
Tanggal		

PIHAK KEDUA

Paraf		
Tanggal		

7. Adapun Standar Waktu Penyerahan Kiriman Pos :

- A. Pos Kilat Khusus : H+4 s/d 7 hari
- B. Ekspres nex day : H+1
- C. Paket Pos Biasa : H+14 s/d 30 hari

**PASAL 11
KORESPONDENSI**

1. Sehubung dengan perjanjian ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui contac person masing- masing pihak sebagai berikut:

I. PIHAK PERTAMA

KANTOR PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Alamat : Jl. Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H No. 1 Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan

Telp : (0734) 7420107

Fax : (0734) 7420108

Email : pa.muaraenim@gmail.com

II. PIHAK KEDUA

PT. POS INDONESIA (Persero)

KANTOR CABANG MUARA ENIM 31300

Alamat : Jl . Jend. Sudirman No. 99 Muara Enim 31315

Telp : (0734) 421002

Fax : (0734)

PIC : Vebry Amriansyah

E-mail : 989468914@posindonesia.co.id

Hp : 0853 8432 8954

2. Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku jika pembatalan/ perubahan telah diterima pihak lainnya sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

**PASAL 12
FORCE MAJEURE**

1. **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan isi perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhan, apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan ini disebabkan karena adanya Force Majeure.
2. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah suatu keadaan atau peristiwa yang tidak dapat dihindari atau diatasi dengan upaya – upaya yang sungguh- sungguh yang lazim dilakukan oleh manusia, atau kejadian yang terjadi karena diluar kehendak, kemampuan dan/atau kekuasaan manusia, yaitu antara lain meliputi bencana alam seperti gempa bumi,

10 dari 12 halaman

PIHAK PERTAMA

Paraf			
Tanggal			

PIHAK KEDUA

Paraf			
Tanggal			

- angin topan, petir, banjir, hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, perampokan, pencurian, huru- hara atau ada tindakan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata- nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban masing- masing **PIHAK** hak berdasarkan perjanjian ini.
3. Setiap kegagalan masing- masing **PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran perjanjian atau wanprestasi ataupun kejadian kelalaian, jika kegagalan tersebut disebabkan oleh Force Majeure, apabila **PIHAK** yang bersangkutan telah melakukan semua langkah-langkah pengamanan yang sesuai, telah betul-betul menjaga dan mengambil langkah-langkah pilihan yang wajar dengantujuan untuk menghindari kegagalan tersebut dan untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini.
 4. Jika terjadi Force Majeure, maka **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya kejadian Force Majeure yang menimpa kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadi Force Majeure.
 5. Dalam hal terjadinya Force Majeure mengakibatkan pelaksanaan perjanjian ini menjadi terhambat dan/atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian ini, maka masing-masing **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal akan diakhirinya perjanjian
 6. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Force Majeure menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang mengalami kerugian tersebut dan diselesaikan oleh para **PIHAK** yang mengalami kerugian tersebut dan diselesaikan oleh para **PIHAK** secara musyawarah.

**PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila upaya yang dimaksud belum diselesaikan, maka kedua belah pihak setuju untuk memenuhi penyelesaian secara hukum dan kedua belah **PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap (domisili) pada Panitera Pengadilan Agama Muara Enim.

PIHAK PERTAMA

<i>Paraf</i>		
<i>Tanggal</i>		

PIHAK KEDUA

<i>Paraf</i>		
<i>Tanggal</i>		

PASAL 14
KETENTUAN PERALIHAN

Mengingat pekerjaan masih terus dilakukan, sebagai dasar hukum selama masa transisi antara berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 perjanjian ini, para **PIHAK** sepakat tetap melaksanakan ketentuan dan syarat- syarat yang tertuang pada perjanjian sampai saat perjanjian ini ditanda tangani.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN- LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Segala sesuatu informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing- masing **PIHAK** untuk kepentingan kerjasama ini merupakan kerahasiaan yang harus dijaga terhadap **PIHAK** lainnya diluar Perjanjian Kerjasama ini.
3. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum ada atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK-PIHAK** sebagai aturan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing- masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh kedua belah **PIHAK** pada saat selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM,



SUSPAWATI, S.Ag
Ketua Pengadilan Agama Muara Enim

PIHAK KEDUA
PT. POS INDONESIA (PERSERO),



ABDUL WAHAB
Executive Manager

PIHAK PERTAMA

Paraf			
Tanggal			

PIHAK KEDUA

Paraf			
Tanggal			